

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik kerjasama *Franchise* di Warkop maspu ngronggo Kediri adalah bentuk waralaba. Kerjasama waralaba juga dikenal dengan istilah *franchise* atau kerjasama dengan meminjam hak intelektual. Dalam kerjasama *franchise* akan memunculkan dua pihak yang melakukan kesepakatan kerjasama tersebut yaitu *franchisor* sebagai pemilik hak intelektual dan *franchisee* sebagai pihak yang meminjam hak intelektual. Dalam kerjasama tersebut memwajibkan *franchisee* untuk memberikan *royalty fee* kepada *franchisor*. Sedangkan *franchise fee* hanya akan diberikan jika *franchisee* mendapatkan fasilitas usaha dari *franchisor*. Kemudian untuk *commitment fee*, merupakan kesepakatan yang berbeda dalam kerjasama *franchise*.
2. Praktik kerjasama di Warkop maspu Kediri Ngronggo ditinjau dari fatwa Fatwa Dewan Syari'ah Nasional DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017. Jika dilihat dari Fatwa DSN-MUI maka perilaku yang dilakukan oleh *franchisor* dengan memberikan *commitment fee* kepada pihak *franchisee* tidak dibenarkan. Hal ini dikarenakan pada sewa *franchise* hanya mewajibkan adanya *royalty fee* dan *franchise fee* jika *franchisee* mendapat tambahan fasilitas selain kekayaan intelektual. Sedangkan *commitment fee* tidak dibenarkan tanpa adanya akad terpisah oleh pihak *franchisor* dan *franchisee*. Hal ini dikarenakan *commitment fee* adalah upah kerjasama yang tidak memperhatikan untung rugi *franchisee* dilapangan. Apa lagi

dalam kasus ini *franchesor* menentukan *commitmant fee* tanpa adanya kesepakatan dari *franchisee*. Jelas kondisi ini merugikan *franchisee*.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan sistem sewa pada Warkop maspu menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 adalah:

1. Kepada pihak Warkop maspu agar dapat mengevaluasi lagi tentang sistem bagi hasil yang diterapkan.
2. Kepada pengelola Warkop maspu lebih sering mengikuti seminar tentang prinsip-prinsip dalam bermuamalah, agar kedepannya dapat menerapkan sewa didalam usaha yang sesuai dengan syariah.